



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx, NIK xxxxx, lahir di Xxxxx, xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA xxx, disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, lahir di Xxxxx, xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di KOTA xxx disebut Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK xxxxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Limo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, disebut Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 Februari 2022 dalam register perkara permohonan, Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx pada tanggal 16 Juli 1989 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/07/VII/1989 tertanggal 16 Juli 1989;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx tinggal bersama di alamat xxxxx xx xxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 ANAK, (laki-laki), lahir di Xxxxx, xxx, umur xx tahun;

2.2 ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, xxx, umur xx tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2021 telah meninggal dunia yang bernama Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx dikarenakan sakit sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/174/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kota Depok tertanggal 10 Agustus 2021;

4. Bahwa, sebelum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx meninggal dunia, kedua orangtua kandung pewaris masing-masing bernama:

4.1 ibu Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Maret 1996, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/366/401.401.1/2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx tertanggal 29 Desember 2016;

4.2 bapak Xxxxx bin Xxxxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 November 1997, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/367/401.401.1/2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx tertanggal 29 Desember 2016;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



5. Bahwa, dengan demikian Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, di antaranya sebagai berikut:

5.1 Xxxxx alias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx, (selaku istri dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx);

5.2 PEMOHON 2, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx);

5.3 PEMOHON 3, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx);

6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa, almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx berupa dana tabungan pada bank XXXXX Niaga Kantor Cabang Cinere dengan Nomor Rekening xxxxx. Sehingga permohonan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan dana tabungan pada bank tersebut serta keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;

3. Menetapkan:

3.1 Xxxxx alias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx, (istri);

3.2 PEMOHON 2, (anak laki-laki);

3.3 PEMOHON 3, (anak perempuan);

sebagai Ahli Waris yang sah dari Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Zahrotul Moenawarah, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/212/xxxxx atas nama Zahrotul Moenawarah, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Atikah Cyntia Putri, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi kartu keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/97/VII/1989 tanggal 16 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxx xxxxx x252/I/1991 tanggal 15 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Xxxxx, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi akta kelahiran atas nama xxxx Putri Nomor 4840/98 tanggal 31 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten xxxx, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/174/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Limo, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/367/401.401.1/2016 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Oro oro, Kecamatan Xxxxx Kota Xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/366/401.401.1/2016 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Oro oro, Kecamatan Xxxxx Kota Xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 10 Agustus 2021 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Limo xxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi buku tabungan Bank XXXXX Niaga Kantor Cabang Cinere Nomor Rekening xxxxx atas nama Xxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan almarhum Xxxxx mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama
 - PEMOHON 2;
 - PEMOHON 3,

serta semuanya beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu almarhum Xxxxx telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah melengkapi syarat administrasi pencairan



pencairan dana tabungan pada bank XXXXX Niaga atas nama Almarhum
Xxxxx;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, Pemohon III dan kenal dengan suami dari Pemohon I bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan almarhum Xxxxx mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama
 - PEMOHON 2;
 - PEMOHON 3,
- serta semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah dan ibu dari almarhum Xxxxx telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah melengkapi syarat administrasi pencairan pencairan dana tabungan pada bank XXXXX Niaga atas nama Almarhum Xxxxx;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tetap pada permohonannya dan menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna pengurusan atas harta peninggalan almarhum XXXXX bin H. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX dan untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana tabungan pada Bank XXXXX Niaga atas nama Almarhum XXXXX bin H. XXXXX alias XXXXX alias XXXXX serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P. 13 dan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.13 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang xxxxx x3 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah dirubah dengan Undang-undang xxxxx x0 Tahun 2020 jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan bea materai sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut hanya sekedar memberikan informasi dan menunjukkan identitas masing-masing yang ada dalam surat gugatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon merupakan bukti otentik tentang Kartu Keluarga, yaitu kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang menurut bunyi Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan wujud dari aktifitas pencatatan penduduk dalam suatu keluarga yang bersifat administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx dan Xxxxxalias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari bahwa almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx dan Xxxxxalias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P. 11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx yang merupakan akta dibawah tangan yang merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang kekuatannya harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx dan tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Pemohon dan almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan almarhum, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx ;
- Bahwa, almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan Xxxxxalias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan Xxxxxalias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - PEMOHON 2, (laki-laki), lahir di Xxxxx, 17 Juni 1991, umur 30 tahun;
 - PEMOHON 3, (perempuan), lahir di Jakarta, 07 September 1997, umur 24 tahun;
- Bahwa, almarhumah Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa, ayah dan ibu almarhumah Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx beragama Islam demikian juga ahli warisnya beragama Islam ;
- Bahwa, tidak ada lagi orang lain yang mengaku ahli waris Almarhumah Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx selain para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx telah meninggalkan harta peninggalan berupa sejumlah uang dalam bentuk tabungan pada Bank XXXXX Niaga atas nama Almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kepengurusan pencairan tabungan tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat bertanda (P.9) dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Almarhumah disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx dengan ahli waris yakni para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6 P.7, P.8, dan P.12, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhumah Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx adalah Xxxxx alias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx (isteri), PEMOHON 2 (sebagai anak laki-laki kandung), dan PEMOHON 3 (sebagai anak perempuan kandung) dari almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx ;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari Indatun Binti Samidin Mangkuwasito, berdasarkan bukti P.13 beserta keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx saat meninggal dunia telah memiliki tabungan yang akan dicairkan oleh para Pemohon. Dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx saat meninggal dunia telah meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan pada bank XXXXX Niaga atas nama Xxxxx;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Pemohon berupa pencairan tabungan pada bank XXXXX Niaga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit ;
3. Menetapkan :
 - 3.1 Xxxxx alias Xxxxx alias PEMOHON 1 alias Mistar Xxxxx alias Xxxxx (isteri) ;
 - 3.2 PEMOHON 2 (sebagai anak laki-laki kandung),
 - 3.3 PEMOHON 3 (sebagai anak perempuan kandung)adalah ahli waris almarhum Xxxxx bin H. Xxxxx alias Xxxxx alias Xxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. T. Syarwan

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	390.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Dpk.